**EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAM**

Fina Sekarlangit Srihadi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email:* [*finasekarlangit@gmail.com*](mailto:finasekarlangit@gmail.com)

**ABSTRAK**

Eksploitasi anak saat ini sering terjadi seperti yang sering kita lihat di layar handphone atau layar kaca kita, anak-anak yang seharusnya menempuh dunia pendidikan bahkan diusia sedini mereka, mereka sudah mencari uang karena faktor dorongan dari keluarga. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sudah mengenal bagaimana kerasnya dunia kerja sejak kecil. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga, anak yang masih dalam masa pertumbuhan yang sudah mengenal kerasnya dunia tentu saja berpengaruh kepada perilaku dan mentalnya.

**Kata Kunci : ekspolitasi anak; bawah umur; HAM**

***ABSTRACT***

*Exploitation of children today often occurs as we often see on our cellphone screens or on our glass screens, children who should be in the world of education even at their early age, they are already looking for money because of the encouragement from their family. Children who are still in their infancy have known how hard the world of work is from an early age. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. In addition, children who are still in their infancy who are already familiar with the harshness of the world of course have an effect on their behavior and mentality.*

***Keyword : child exploitation; underage; human rights***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah yang Tuhan titipkan kepada orangtua, yang merupakan masa depan bagi bangsa dan penerus cita-cita dan harapan bangsa. Anak-anak mempunyai kreatifitas dan peran yang penting bagi keberlangsungan masa depan bangsa kita, baik di bidang pendidikan, budaya, dan agama.

Industri hiburan di Indonesia telah berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini, banyak pihak yang dilibatkan dalam industri hiburan ini. Tidak hanya orang dewasa, peran anak-anak juga ikut terlibat dalam industri hiburan. Karena anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhannya itu memiliki daya tarik yang lebih, dibandingkan orang dewasa. Sehingga beberapa perusahaan memilih melibatkan adanya anak-anak untuk menarik minat para konsumen atau penonton.

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat dalam meningkatkan daya tarik dari produknya dengan menggunakan anak-anak sebagai bintang dari iklan F&B dan lainnya. Dan juga, anak-anak digunakan oleh industri perfilman dan musik untuk melengkapi alur cerita ataupun sebagai pemain utama dalam film atau sinetron. Namun kini dengan semakin maraknya sinetron-sinetron yang muncul di televisi, menjadikan profesi artis sebagai sebuah profesi yang sangat menggiurkan baik dari segi finansial ataupendapatan maupun ketenaran yang nantinya akan didapatkan.

Menurut UU RI No 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[1]](#footnote-1)

Dalam acara televisi anak-anak tersebut sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa, jam siaran melebihi tiga jam, serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser. Seharusnya, maksimal jam kerja anak-anak juga dibatasi yakni tidak boleh lebih dari tiga jam, harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).[[2]](#footnote-2)

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Pemerintah Indonesia pun memiliki kewajiban yang cukup besar dalam melindungi anak dari kekerasan. Dapat kita lihat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) menerangkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dintuuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta berbagai Undang-Undang turunannya. Tetapi pada saat ini kasus kekerasan pada anak di bidang pendidikan sangat menghawatirkan, padalah sekolah merupakan tempat pendidikan yang ditempuh oleh anak sekolah seperti SD/SMP/MTs/SMA/MA/SMK-sederajat dan sekolah juga merupakan tempat menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk menggapai impian atau cita-cita yang cemerlang.

**Rumusan Masalah**

Dalam jurnal ini penulis ingin menjelaskan tentang :

1. Apa saja hal-hal yang terkait dengan eksploitasi anak di usia dini?
2. Bagaimana dampak psikologis tentang eksploitasi anak yang telah bekerja mencari uang sejak ia masih kecil?
3. Bagaimana penjelasan UU yang terkait dalam lingkup eksploitasi anak?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan di dalam jurnal ini adalah metode literasi jurnal dan metode deskriptif. Penulis menggunakan metode literasi jurnal karena banyak mendapatkan analisis yang digunakan dari jurnal-jurnal yang telah ada di internet. Untuk metode deskriptif penulis untuk mengambarkan fenomena yang masih berjalan. Bisa juga untuk mendeskripsikan fenomena di masa lampau. Karena fenomena eksploitasi anak ini penulis mengambil fenomena-fenomena yang telah terjadi di tahun-tahun yang lalu dan juga yang sedang terjadi ini.

**PEMBAHASAN**

**1. Dasar Hukum yang Menjelaskan Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi**

Industri perkembangan perfilman dan musik di Indonesia belakangan ini sangat sukses. Banyaknya anak-anak yang terlibat dalam proses pembuatan film dan musik ini menjadi fokus masalah dalam jurnal ini. Anak yang penulis maksud dalam jurnal ini adalah anak yang ada di ruang lingkup UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (atau UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Definisi tersebut jika dijelaskan secara gramatikal, meliputi bayi yang berusia 0 – 12 bulan.[[3]](#footnote-3)

Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang dipekerjakan sebagai seorang entertainter (artis) oleh orang tuanya sendiri. Pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang berprofesi sebagai artis akan menganggu kejiwaan dan psikologi anak. Apabila orang tua kurang memahami kehidupan dunia si anak, akan berdampak buruk bagi masa depannya.

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.[[4]](#footnote-4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang dimaksud anak dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Anak yang menekuni bidang keartisan sebenarnya bukan suatu bentuk pengembangan bakat. Kalaupun ada pengembangan bakat itu hanya sebagian kecil, karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapat upah atas apa yang telah dikerjakannya. Memang kesempatan dalam mencari uang sangatlah sulit dan persaingannya begitu ketat. Sebagai orang tua, seharusnya mereka tidak akan tega melihat anaknya menjadi bintang, menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan penuh aktivitas, namun disisi lain sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anakanak seusia mereka. Mereka mempunyai jadwal di malam hari dan siang hari, sehingga hakhak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.

**2. Jenis-jenis Pekerjaan yang Boleh dan Dilarang oleh Anak Dibawah Umur Sesuai dengan Peraturan yang Ada**

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja,  dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;
2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
6. adanya hubungan kerja yang jelas dan
7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

* Usia paling sedikit 14 tahun.
* Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
* Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

1. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, makan anak perlu diberikan  kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya.Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.[[5]](#footnote-5)

Dalam Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004  dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

1. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
2. Pekerjaan tersebut diminati anak
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
4. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
3. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam/hari dan 12 jam/minggu.
4. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu
7. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

Selain itu semua, tentunya ada berbagai macam kategori pekerjaan yang buruk bagi pekerja anak. Dalam Pasal 74 ayat (2) UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan yang buruk bagi pekerja anak adalah :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak  untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan  anak untuk produksi dan perdagangan minuman  keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau;
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri No. KEP. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan/atau moral anak yaitu :

1.    Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
   * 1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
     2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
     3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
     4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
     5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
     6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
     7. Pekerjaan di kapal;
     8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
     9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.

2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak

Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;

Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Ketentuan hukum terkait dengan perlindungan anak secara umum diatur dalam Pasal 52 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya juga telah diatur secara khusus seputar hukum perlindungan anak.

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 yang mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak  (“UU 1/2000”) dan Pasal 3 huruf a Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Lampiran UU 1/2000 menguraikan bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian: [[6]](#footnote-6)

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Dalam UU 35/2014 diatur pula mengenai larangan bagi siapapun, termasuk orangtuanya sendiri, untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual, yaitu:

*Pasal 76I UU 35/2014*

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Dengan demikian, tindakan orangtua yang ‘mempekerjakan’ anak sebagai pengemis digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi. Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah:

*Pasal 88 UU 35/2014*

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

**3. Hubungan Eksploitasi Anak dan HAM**

Tindakan eksploitasi anak sebagai artis oleh orang tuanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga yang kurang perhatian terhadap anak, lingkungan, dan teknologi. Apalagi sekarang banyak orang tua yang kurang baik dan intens berkomunikasi dengan anak mereka. Kedua, faktor ekonomi menyebabkan anak diharuskan tereksploitasi secara ekonomi demi menghidupi keluarganya. Ketiga, faktor sosial dan budaya dimana kualitas sumber daya masyarakat kita yang masih rendah sehingga banyak anak lebih memilih untuk bekerja daripada belajar.

Sedangkan menurut Burns H. Weston munculnya permasalahan hak-hak anak yang dilanggar, disebabkan dua hal. Pertama, bahwa manusia dimana-mana menuntut realisasi dari bermacam-macam nilai guna memastikan kesejahteraan individual dan kolektif mereka. Kedua, tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut sering diabaikan sehingga mengakibatkan eksploitasi penindasa, penganiayaan, dan bentuk-bentuk perampasaan lain. [[7]](#footnote-7)

Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) tempat kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.[[8]](#footnote-8) Pelaku eksploitasi pada anak juga bisa dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama; orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua; tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga; orang yang tidak dikenal. Artinya, anak rentan menjadi korban eksploitasi justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku eksploitasi pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 kelompok, yang berisi langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum (non diskriminasi), hak-hak sipil dan Kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus.[[9]](#footnote-9)

Berkaitan dengan beragam permasalahan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah tentang anak, baik lembaga pemerintah dan non pemerintah atau LSM. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Anak khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara independen, dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003, sebagai wujud nyata bahwa negara pelindung hak anak. Dengan adanya KPAI ini diharapkan akan terwujud Indonesia Ramah Anak. KPAI menyebutkan adanya kenaikan jumlah pengaduan kekerasan dan keterlibatan anak terhadap masalah hukum sebesar 15 persen pada tahun 2016.[[10]](#footnote-10) Pengaduan masalah hukum dan kekerasan terhadap anak meningkat per triwulan di tahun 2016 dengan total sudah mencapai 645 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 kasus anak berhadapan dengan masalah hukum, seperti pencurian, bullying, dan tindak pidana lainnya. Pada urutan kedua, ada permasalahan keluarga terkait dengan hak asuh anak yang mencapai 152 kasus.

Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dalam Pasal 32 mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari “eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak. Hak anak sebagaimana diabadikan dalam konvensi Hak Anak adalah hak anak atas asuhan dari orang tua mereka sendiri, wajib belajar dan pendidikan dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi, jaminan sosial dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi. Jika anak terpaksa harus bekerja, berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut ke dalam pekerjaan berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak secara wajar”.[[11]](#footnote-11)

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia menuangkan aturan-aturan mengenai Hak Asasi Manusia ke dalam Undang Undang no. 39 Tahun 1999. Pada undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal mengenai hak anak, sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

*Pasal 61*

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”

*Pasal 63*

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana. Bismar Siregar yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.[[13]](#footnote-13)

**4. Dampak Psikologis Anak Sebagai Korban Eksploitasi**





;

'



&





<

&







;

'



&





<

&







;

'



&





<

&



Beberapa macam bentuk kekerasan terhadap anak yakni, kekerasan emosional seperti meremehkan anak, mengancam anak bahkan mengatakan bahwa ia anak tidak baik. Selanjutnya ada juga kekerasan fisik seperti mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan, bahkan juga ada kekerasan seksual. Pada hakikatnya orang tua memang yang paling utama dalam penyelenggaran perlindungan anak, namun perlu dipahami bahwa orangtua bukan satu-satunya bertanggung jawab melindungi anak, ketika anak dijalan maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat sekitar, begitu pula saat mereka di sekolah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaran perlindungan anak adalah guru dan pengurus sekolah. Namun, terkadang siswa susah untuk diberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar Hak Asasi Manusia dan secara prinsip bully tidak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat diibaratkan seperti gelas pecah walopun telah disambungkan  dengan lem perekat pasti masih akan tetap membekas, seperti itu lah anak yang menjadi korban kekerasan,  bully, trauma yang dirasakan akan membekas sampai mereka dewasa dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis nantinya.

Situasi semacam ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial. Serta dapat memendam cita-cita anak, yang seharusnya mereka menuntut ilmu di sekolah, menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk masa depan. Impian mereka terkuur karena tuntutan dari orangtua karena harus bekerja untuk kebutuhan hidup.

Menurut DSM IV (1994) klasifikasi gangguan mental pada anak di antaranya retardasi mental (mental retardation), gangguan tingkah laku (conduct disorder), gangguan beroposisi yang menyimpang (deviant oposisional disorder), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (attention deficit and hyperactive disorder), gangguan kelekatan reaktif (reactive attachment disorder) dan gangguan kecemasan berpisah (separation anxiety disorder). Gangguan-gangguan mental yang dialami anak tersebut dapat menghambat penyesuaian sosialnya dan dapat pula mengganggu perkembangan mental lebih lanjut.10 Artinya, jika anak telah mengalami gangguan mental sejak dini, dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini, maka gangguan tersebut dapat terus berlanjut hingga usia dewasa.

Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (foundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.[[14]](#footnote-14) Sementara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

**PENUTUP**

Setiap anak berhak untuk mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan hidupnya sejak kecil sesuai apa yang dijelaskan dalam HAM. Anak-anak sejak kecil harusnya mempunyai kehidupan yang bebas dan bisa menuntut pendidikan tanpa halangan, bukan menjadi tulang punggung keluarga yang bukan semestinya mereka melakukan pekerjaan yang bukan diusianya. Meskipun sudah banyak undangundang yang mengatur mengenai hak-hak anak, undang-undang tersebut belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya, karena dari sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak, belum ada harmonisasi dalam pelaksanaanya, sehingga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar untuk menerapkannya ditambah lagi ketidakpedulian masyarakat khususnya orang tua serta kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Syeikha Nabilla & Nunung Nurwati, Eksploitasi Anak di Bawah Umur dapat Menganggu Psikis Anak (2021)

Ermanita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, Damanhuri (2016), Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)

Syarifuddin Hidayat (2017), Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis

Novia Asri Widyasari (2017), Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Industri Hiburan dari Eksploitasi Secara Ekonomi oleh Orang Tuanya: Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA). Universitas Katolik Parahyangan

Rini Fitriani (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak

Kompas, Edisi 18 Juni 2009, Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak, hlm. 5.

Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 32.

**Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.

Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP. 235 /MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182.

**Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545c3b710da2b/mempekerjakan-anak-di-dunia-entertainment--termasuk-eksploitasi-anak>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160325130018-12-119684/anak-korban-eksploitasi-mendapat-pendampingan-psikologi>

<http://kartikanews.com/mempekerjakan-anak-di-dunia-entertainment-termasuk-eksploitasi-anak/#:~:text=Lebih%20lanjut%20diatur%20dalam%20Pasal,melakukan%20eksploitasi%20secara%20ekonomi%20dan%2F>

1. https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Kompas, Edisi 18 Juni 2009, Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/Pages/default.aspx?nfstatus=401&nfstatusdescription=ERROR%3A+No+local+token&n> [↑](#footnote-ref-3)
4. Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak> [↑](#footnote-ref-5)
6. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya [↑](#footnote-ref-6)
7. http://www.kompas.com, opini, 24 Juni 2010, *Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan*  [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.kpai.go.id/berita/kpai pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat/ [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1569/ eksploitasi anak-dalam-perspektif-hukum-dan-ham-di-indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai kekerasan terhadap anak naik 15 persen [↑](#footnote-ref-10)
11. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.kompasiana.com/firdaussalam191919/566b320af47e61f00ffd3898/eksploitasi-anak?page=all&page\_images=1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153. [↑](#footnote-ref-14)